

KEPUTUSAN – PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPTS 37, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Dalam melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 476 Tahun 2022; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 123 Tahun 2023; Berita Acara No. 200/SDM.02.1-BA/3174/2023; Surat Pengunduran Diri Staf Pelaksana Panitia Pemilihan Kecamatan Jagakarsa Tanggal 8 Juli 2023;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024
- Lamp.: 2 hlm.